

NERACA

PENDIRI : Zuharmans (almarhum)
PENASEHAT :
PEMIMPIN UMUM : Hinca IP Panjaitan SH, MH.
PEMIMPIN REDAKSI : Firdaus Baderi
PENANGGUNGJAWAB : (SKW/No.044/WU/DP/V/2011)
REDAKTUR SENIOR : Wina Armada S.
KOMUNIKASI BISNIS :
MANAJER IKLAN : Didi S. (Pjs)
MANAJER SIKULASI : Didi S. (Pjs)

STAF REDAKSI :
 Rindy Rosandya (SKW No.1506/PW/WU/DP/2011/13/03/68),
 Ahmad Nabhani, Iwan Kurniawan, Agus Mansur,
 M. Bari Baihaqi, Mohar Syarif, Widi Suparwedi (Fotografer),
 Yaya Zen (Sekred)

BIRO DAERAH :
 Nunung Khazanah, Dasmir Ali Malayoe,
 Rony M. Samosir, Arya Gumelar

PENERBIT : PT Daya Cipta Aksara
PERCETAKAN : PT Cetha Talya Karya
 Jl. Daan Mogot Km 20, Batu Ceper - Tangerang
 (Lsi diluar tanggungjawab percetakan)

Layanan Berlangganan/Iklan: 021-319 319 91

ALAMAT REDAKSI, IKLAN & SIKULASI:
 Jl. Danau Poso D 1/25 Bendungan Hilir - Jakarta Pusat 10210
 Telepon: 021 319 07 229 (Hunting) Fax: 021 252 0350
 Email: redaksi@neraca.com, redaksi@neraca.co.id, iklan@neraca.co.id

Wartawan Harian Ekonomi NERACA Dilengkapi Tanda Pengenal dan Tidak Diperkenankan Menerima atau Menitai Apapun dari Narasumber

TARIF IKLAN: Display Umum/Produk: Rp10.000/mnmk/BW, Rp18.000/mnmk/FC, Iklan Kreatif: Rp13.500/mnmk/BW, Rp27.000/mnmk/FC, Iklan Keluaraga & Duka Cita: Rp5.500/mnmk, Laporan Keuangan/Prospektus: Rp5.500/mnmk/BW, Rp12.000/mnmk/FC, Iklan Ucapan/Dinghahyu: Rp7.500/mnmk/BW, Rp15.000/mnmk/FC, Advertorial Rp12.000/mnmk/BW, Rp22.500/mnmk/FC, Display Hal.1 (maks. 2x150 mnmk): Rp36.000/mnmk/BW, Rp63.000/mnmk/FC, Banner Hal.1 (6x50 mnmk): Rp8.000.000 /BW, Rp15.000.000/FC, Banner Hal.1 (6x50 mnmk): Rp6.000.000/BW, Rp11.000.000/FC, Etalase: Rp1.500.000/BW, Rp5.000.000/FC, Iklan Bars: (3 Baris Pertama Rp30.000, baris berikutnya Rp8.000 Maks. 10 baris, Per baris 34 huruf diset font 7 pt).

TARIF IKLAN MINI KONTRAK: Ukuran 1x50 mnmk: Rp4.300.000 (12x terbit), Rp7.500.000 (20x terbit), Ukuran 1x80 mnmk: Rp7.600.000 (12x terbit), Rp12.000.000 (20x terbit), Ukuran 1x100 mnmk: Rp 9.600.000 (12x terbit), Rp15.000.000 (20x terbit)

EDITORIAL

Disiplin Protokol Kesehatan

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi telah memerintahkan TNI dan Polri untuk mengawal disiplin protokol kesehatan terhadap segala aktivitas masyarakat, agar patuh dalam menjaga keselamatan bersama dalam menuju era Adaptasi Kebiasaan Baru atau New Normal. Karena salah satu prasyarat New Normal, adalah masyarakat sudah terbiasa menjalankan kehidupannya sesuai disiplin protokol kesehatan sebagai kunci utamanya. Protokol kesehatan dimaksud adalah 4 M: Memakai Masker, Menjaga Jarak Fisik (physical distancing), Menghindari Kerumunan dan Mencuci Tangan setiap saat dimana dan kapan pun berada.

Lantas mengapa masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka, harus menerapkan disiplin protokol kesehatan? Karena sampai kini belum diketahui secara pasti kapan vaksin dapat dibuat. Akan tetapi, pemerintah akan terus berjuang melawan Covid-19. Untuk itu, produktivitas harus tetap dijalankan dengan norma-norma yang baru.

Pemerintah meminta kepada masyarakat supaya menjadikan protokol kesehatan sebagai budaya yang diberlakukan secara disiplin saat memasuki masa new normal. Terus menerus menghindari virus ini, akan berdampak buruk pada perekonomian negara. Sebab itulah, berdamai dengan Covid-19 merupakan sebuah pilihan yang diambil setelah melewati beberapa pertimbangan. Pasalnya, wabah ini baru akan berakhir begitu vaksinya berhasil ditemukan. Seluruh manusia diberbagai belahan dunia ini masih terus menunggu akan perkembangan pembuatan vaksin oleh para ahli supaya dapat memberikan kekebalan tubuh dari Covid-19.

Patut diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 menetapkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Surat edaran yang dibuat pada 27 Mei itu, menegaskan status keadaan darurat pandemic Covid-19 tetap berlaku walaupun Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan BNPB berakhir pada 29 Mei 2020. Status keadaan darurat ini terus berlaku sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kasus Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana nasional. Ketua Satuan Tugas Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo berpendapat jika BNPB, gubernur, walikota, dan bupati tidak perlu masing-masing membuat ketetapan mengenai status keadaan darurat bencana Covid-19. Keadaan darurat bencana nonalam sudah otomatis berlaku dalam skala nasional dan akan berakhir begitu Presiden menetapkan keputusan mengenai berakhirnya status bencana nasional pada Keppres No 12/2020 tersebut.

Pemerintah telah mengintruksikan supaya pelaksanaan fase new normal dipersiapkan dengan baik. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk terus meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan normal baru di tengah pandemi ini.

New normal telah diberlakukan oleh beberapa negara di mana kurva penularan virusnya mengalami penurunan. New normal ini sebuah skenario di mana masyarakat kembali ke keadaan normal, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

New normal yang diterapkan akan membuahkan keberhasilan apabila masyarakat dapat mematuhi beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan bertindak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan new normal.

Dalam menjalani new normal ini masyarakat diminta untuk tidak lengah dan sembrono. WHO mengatakan bahwa virus Covid-19 akan tetap berada di sekitar kita dalam jangka waktu yang lama. Dengan adanya penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan new normal ini dapat mencegah munculnya potensi penularan Covid-19 gelombang kedua yang lebih besar.

SURAT PEMBACA

Prosedur Testing Covid-19 di Puskesmas

Ketika kantor kami mengajukan permohonan testing Covid-19 untuk seluruh pegawai, mengajukan permohonan ke Puskesmas Tanah Abang di Benhil, Jakarta Pusat. Namun respon dari Puskesmas terkesan lamban dan menyatakan permohonan testing kantor itu bersifat pribadi. Jadi, pihak Puskesmas hanya menyediakan tenaga medisnya saja, sementara paket rapid ini harus disediakan oleh pemohon. Untuk itu, Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta harusnya membuat pedoman standar menerima pelayanan testing Covid-19, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di klaster perkantoran.

Abdullah Yatno, Jakarta Pusat

RUU E(B)T dan Kepastian Hukum Energi Terbarukan

Oleh: Jannata Giwangkara, Manajer Program Transformasi Energi Institute for Essential Services Reform (IESR)

Di awal Masa Sidang Kelima Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi VII mulai melakukan pembahasan terhadap draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sebenarnya sudah diinisiasi sejak Januari 2017 lalu, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa institusi di tanah air. Sampai dengan hari ini (24/09), setidaknya sudah terdapat dua sesi RDPU yang dimulai dari perspektif asosiasi dan perempuan (pada 17/09) serta perspektif investasi dan pembiayaan proyek (pada 21/09).

Peran aktif Komisi VII DPR RI untuk melanjutkan proses yang memang sudah tertundanya lebih dari tiga tahun ini patut untuk mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak. Namun demikian, RUU EBT yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 se-

harusnya hanya fokus untuk energi terbarukan saja – dan juga tidak kalah progresif dengan pembahasan dan penyelesaian RUU Cipta Kerja. Ketentuan untuk energi baru, yang diantaranya terdiri dari nuklir, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergasakan (gasified coal), sebaiknya dapat diatur kembali/diamandemen sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang telah ada sebelumnya yang mengatur mengenai hal ini. Untuk nuklir misalkan, bisa secara spesifik dibahas dan diatur kembali dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenag nukliran, yang juga sudah masuk dalam agenda Prolegnas 2020-2024 untuk di amandemen. Begitu pula untuk energi baru lainnya yang bisa diatur kembali dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan/atau UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang keduanya juga masuk Prolegnas 2020-2024.

Dalam jumpa pers virtual yang diadakan Rabu (23/09) lalu, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Energi Bersih menyatakan, RUU tersebut sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum, memperbaiki tata kelola, serta menjadi batasan terhadap intervensi yang bersifat politis dalam pembangunan dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Secara lebih rinci, RUU E(B)T harus dapat menetapkan secara jelas kewenangan, tanggung jawab,



serta ruang lingkup para pemangku kepentingan yang terkait serta membangun peran dan sinerginya. Apabila perumusan RUU ini terekesekusi dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya (energi terbarukan, red.), maka kepastian hukum untuk energi terbarukan di Indonesia didapatkan, dan harapannya dapat mengakselerasi progres yang selama beberapa tahun terakhir cenderung stagnan – bahkan menurun. Perlu diketahui bahwa dari 13 negara di Asia Pasifik, 9 negara diantaranya sudah memiliki UU khusus untuk energi terbarukan – bahkan sudah ada sejak tahun 2000. Untuk konteks Indonesia, pemerintah memang sudah terlebih dahulu menerbitkan UU Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi,

ketimbang energi terbarukan secara umum. Sehingga sudah menjadi semakin urgen memiliki UU tersendiri untuk energi terbarukan dalam era transisi energi dan dekarbonisasi ini. RUU ini berpotensi untuk menciptakan mekanisme pasar dan permintaan (demand) yang lebih pasti untuk pengembangan energi terbarukan di tanah air. Sudah ada sejumlah instrumen positif yang muncul dalam draf RUU yang dapat menciptakan mekanisme pasar dan permintaan tersebut. Instrumen dimaksud diantaranya adalah Standar Portofolio Energi Terbarukan (SPET) dan Sertifikat Energi Terbarukan (SET). SPET ini harapannya bisa mewajibkan badan usaha energi untuk membangun atau mempro-

duksi energi terbarukan dari portofolio yang sudah ada. Perusahaan batu bara, misalkan, yang beberapa diantaranya sudah mengembangkan lini bisnisnya ke arah energi terbarukan, dapat memanfaatkan SPET dan SET ini untuk bisa mulai dengan perlahan transformasi bisnisnya di energi terbarukan yang memang diproyeksikan akan semakin menguntungkan dalam jangka menengah dan panjang. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih baik, energi terbarukan dapat dibangun secara ekspansional untuk dapat mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di energi primer pada 2025.

Terpenuhinya target tersebut juga menjadi penentu bagi pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29-41 persen pada 2030 yang secara hukum, komitmen ini sudah diratifikasi dalam UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris.

Terlepas dari sukses atau tidaknya RUU ini untuk hanya fokus di energi terbarukan, di sisi lainnya, porsi energi berbasis fosil harus bisa ditekan agar memberikan ruang yang cukup bagi energi terbarukan untuk dibangun. Tahun 2020 ini menjadi tahun penentu dan momentum titik balik bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan, baik untuk mencapai target-target di tanah air, maupun kemajuan energi terbarukan di tingkat regional.

RUU Cipta Kerja Jadi Penyelamat Ekonomi

Oleh: Edi Jatmiko, Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Pandemi covid-19 menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Agar tak terjadi krisis, maka pemerintah segera meresmikan RUU Cipta Kerja yang tak hanya mempengaruhi dunia kerja. Namun juga memperbaiki kondisi finansial negara, karena memperlonggar aturan investasi, sehingga lebih banyak investor yang masuk ke Indonesia.

Sejak bulan maret 2020 Indonesia dicekam oleh pandemi covid-19 dan berakibat tak hanya di bidang kesehatan tapi juga ekonomi. Banyak pabrik yang bangkrut akibat daya beli masyarakat melemah. Jika hal ini dibiarkan akan sangat bahaya karena negeri ini bisa terjeblos dalam resesi ekonomi, karena pertumbuhan finansialnya tidak sampai 5% per triwulan. Untuk mencegah resesi atau krisis ekonomi jilid 2, maka dibu-

atlah RUU Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi. Agung Purnomo, peneliti dari sebuah biro riset menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja jadi penyelamat karena ada perizinan yang disederhanakan. Sehingga investor akan tertarik karena regulasi penanaman modalnya tidak membingungkan.

Jika dulu mereka ingin berinvestasi di Indonesia namun batal karena mengurus perizinannya terlalu lama, sekarang tidak lagi. Karena sudah ada klaster kemudahan berusaha dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu saat akan membuat surat izin harus nyogok sana-sini. Belum tentu izinnya akan keluar dalam waktu cepat karena birokrasinya membingungkan.

Namun sekarang langkah untuk meresmikan suatu Perseroan Terbatas akan lebih cepat, karena bisa melalui jalur online. Investor jadi semangat karena izin resminya cepat keluar sehingga bisa berbisnis dengan aman di Indonesia.

Negeri ini dianggap pas untuk berinvestasi karena punya sumber daya alam yang potensial dan sumber daya manusianya cerdas.

Dalam klaster investasi akan bisa mengubah kondisi perekonomian di Indonesia. Karena selain



memperbanyak investor yang masuk, mereka yang akan membuat proyek dari penanaman modal diprioritaskan membuat industri padat karya, misalnya pabrik tekstil. Sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, investor juga mendapat prioritas usaha pada perusahaan berbasis digital. Saat ini, banyak anak muda yang cerdas dan kreatif dan membuat perusahaan start up namun kekurangan modal untuk memperbesar bisnisnya.

Ketika investor masuk dan menggelontorkan uang, maka usaha mereka bisa makin lancar dan otomatis butuh lebih banyak karyawan. Hal ini akan membuat efek domino yang positif karena para pegawai jadi sejahtera dan daya beli kembali meningkat. Ketika daya beli naik maka pasar akan makin lancar dan jualan pedagang laku keras. Roda ekonomi berputar kembali dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jadi naik lagi. Negeri ini bisa selamat dari ancaman resesi

yang amat mengerikan. Efek domino positif lain juga terjadi di lingkungan perusahaan hasil investasi. Saat gedung dibangun, maka masyarakat di sekitarnya akan kecapratan rezeki. Karena para buruh memenuhi warung di kanan-kirinya dan butuh tempat tidur di kos-kosan. Warga di sekitar perusahaan akan untung dari bisnis kuliner dan kos-kosan.

Investasi asing juga bisa menyelamatkan Indonesia dari keuluanannya banyak pemuda berbakat. Mereka yang ingin menjual skill bisa membuat perusahaan sendiri, tak usah merantau ke luar negeri karena sempat tergodanya akan digaji Dollar.

Karena sekarang saat akan membuat Perseroan Terbatas tidak ada persyaratan harus punya modal minimal 50 juta rupiah. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendukung RUU Cipta Kerja. Karena klaster investasi dan klaster kemudahan berusaha akan menaikkan kembali keadaan finansial di Indonesia. Akan banyak penanaman modal asing dan pembukaan perusahaan baru. Otomatis mereka butuh tenaga kerja dan pengangguran berkurang drastis.

Membangun Kesadaran Kebiasaan Baru Cegah Penyebaran Covid-19

Oleh: Muhsin Alwi, Pemerhati Kesehatan Masyarakat

Pandemi Covid-19 di Indonesia hingga kini belum juga kunjung mereda. Terhitung dari 2 Maret yang lalu hingga kini, berarti lebih dari enam bulan sudah pandemi Covid-19 ini telah menjadi ujian fisik kesehatan dan mental bangsa ini. Sungguh, pandemi Covid-19 ini menyisakan derita yang tidak kunjung jelas keberakhirannya. Sebab, hingga kinipun di Indonesia belum ada tanda-tanda meyakinkan bahwa pandemi penyakit menular dan mematikan itu telah mencapai puncaknya.

Berdasarkan data dalam situs www.covid19.go.id, pada Sabtu (20/9/2020) hingga pukul 12.00 WIB memperlihatkan, ada 3.128

kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Itu artinya, level penambahan kasus positif harian pun telah mengalami pergeseran dari zona 2000-an ke zona 3000-an. Melalui penambahan itulah yang menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air hingga saat ini mencapai 244.676 orang. Terhitung sejak diumumkankannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Berangkat dari data yang ada itulah, dapat disimpulkan bahwa angka jumlah penambahan kasus positif Covid-19 bukannya berkurang. Namun, justru sebaliknya malah memperlihatkan kurva mendaki.

Jumlah penyebaran dan penularan Covid-19 di negeri ini sebenarnya masih belum ada kata final selesai. Bahkan, bisa sulit bagi kita untuk menyebut bahwa pandemi covid-19 di negeri ini benar-benar telah terkendali. Melihat, realitas tersebut tentu kita tidak boleh menganggap bahwa semua itu adalah hal biasa saja.

Berangkat dari konteks itulah, saatnya kita bersatu saling mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan den-



gan mengindahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (covid-19). Regulasi tersebut, akan lebih efektif lagi jika diikuti kedisiplinan warga masyarakat tanpa terkecuali. Ingat, peran serta publik untuk tetap menjalankan disiplin tata

penerapan protokol kesehatan menjadi kunci penting, untuk bisa mendukung tercapainya pemutusan mata rantai penularan Covid-19 di negeri ini. Masyarakat juga harus disiplin dengan Kebiasaan Baru yang harus kita lakukan agar PSBB dan AKB berjalan efektif dan membawa hasil signifikan terhadap penurunan tingkat penyebaran Covid-19. Kebiasaan baru tersebut dikenal dengan istilah 3

M, yaitu Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun.

Kita harus memahami apa tujuan yang hendak kita capai dari penerapan protokol kesehatan tersebut. Penerapan protokol kesehatan bukanlah untuk membatasi kebebasan masyarakat maupun individu.

Namun, tujuannya adalah untuk menjaga diri kita agar terhindar dari mara bahaya yang namanya Covid-19.

Dengan menerapkan kebiasaan baru, maka demikian, masyarakat tetap bisa bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat dan produktif dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan dengan Baik merupakan Cara Efektif Cegah Penularan Covid-19.

Disiplin masyarakat secara individu maupun kolektif dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru penting dilakukan dan mari bersama-sama kita juga tolah dan lawan berita hoax seputar era adaptasi kebiasaan baru demisuksesnya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah.